

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi- dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menjalar yang membuat masyarakat menjadikannya sarana untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah internet. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas

---

<sup>1</sup> Andi, Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta :Sinar Grafika, 1990, hlm 43

(*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan<sup>2</sup>. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.

Kejahatan media sosial kerap kali terjadi dan rasanya sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi. Salah satunya pelecehan seksual yang terjadi di jejaring media sosial yang umumnya merupakan jenis pelecehan tertulis yang bisa menyebabkan terjadinya pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ada beberapa pelecehan seksual lainnya yang bisa saja terjadi dari pengenalan lewat jejaring media sosial, antara lain pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, dan pelecehan emosional. Seorang perempuan bisa mengalami trauma berkepanjangan ketika ia mendapat pelecehan seksual di jejaring sosial media.

Menurut Wiryono Prodjodikoro,<sup>3</sup> kesusilaan (*zedelijkheid*) pada umumnya mengenai adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khususnya yang sedikit banyak mengenai kelamin (*sexes*) seorang manusia. Dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Akan tetapi, menurut Roeslan Saleh<sup>4</sup> pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan

---

<sup>2</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 34

<sup>3</sup> <http://www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html> Rabu, tanggal 5 November 2014

<sup>4</sup> *ibid*

dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.<sup>5</sup>

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya.<sup>6</sup>

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai golongan usia muda maupun tua, pekerjaan dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan seksual di dalam KUHP tertuang dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur pada Pasal 284 sampai Pasal 296 KUHP, di dalamnya diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul.

Berikut ini salah satu contoh kejahatan kesusilaan melalui media sosial:

“Kasus Silvia Termiati (34) warga jln Pangeran Hidayat Irg Siswa RT.12 Kecamatan Kota baru kembali melaporkan perbuatan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial *facebook* ke Mapolresta Jambi. Korban melapor atas dasar nama dan nomor Hpnya dimasukkan dalam jejaring sosial *facebook* oleh Wiwik yang merupakan tetangga korban dengan kata-kata porno. Saya melapor karena distatus facebook bertuliskan kata-kata porno jika ingin berhubungan intim hubungi no 08xxxxx yang terdapat di facebook wiwik, karena itu no Hp saya, banyak orang-orang nelpon yang mengajak chek-in, langsung saya marah, karena saya merasa tersinggung,

---

<sup>5</sup> Burgin M.B. *Sosiologi Media Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa*, Jakarta: Pernada Mendua,.2005. hlm 86

<sup>6</sup> Ibid. Hlm. 35

saya saja *facebook* tidak mengerti kalau tidak ada temen yang bantu. Ungkap silvia saat di konfirmasi wartawan, Senin (15/07) usay melapor ke Unit PPA Polresta Jambi. Dan ia menambahkan sudah 3 (tiga) kali melapor ke Mapolresta Jambi namun tidak ditangani dengan alasan sibuk pengamanan Pemilukada Kota Jambi. Masalah ini sudah (tiga) kali saya laporka, pertama Januari, kedua pertengahan Februari, ketiga bulan Juni, lalu baru sekarang bisa diproses saya ingin kasus ini tetap lanjut karena mencemarkan nama baik saya dan keluarga saya, ungkapnya. Hanya saja pelaku pencemaran nama baik tersebut enggan berkomentar saat di konfirmasi wartawan memilih untuk nyelonong pergi dengan menggunakan sepeda motor usai dipanggil penyidik PPA Polresta Jambi.<sup>7</sup>

Hal ini sangat disayangkan mengingat zaman sekarang ini kecanggihan media sosial seperti candu bagi anak-anak, kaum remaja, sampai orang dewasa dan dengan adanya gambar-gambar, tulisan-tulisan yang bersifat kesusilaan yang disebarkan melalui media elektronik, maka dapat merusak moral, dan pikiran anak yang melihat gambar maupun kata-kata senonoh tersebut.

Fenomena-fenomena saat ini, baik dari kalangan artis, pegawai, anak sekolahan tidak mengangap tabu lagi memamerkan gambar-gambar dirinya atau kata-kata yang tidak sewajarnya dengan sengaja diunggah di media sosial mereka untuk menarik perhatian teman-teman di jejaring sosialnya agar mereka terlihat eksis dan menarik bagi lawan jenis. Mereka tidak seharusnya menyebarkan dan/atau mengunggah foto-foto tersebut karena bisa menimbulkan banyak dampak negatifnya antara lain meusak moral anak bangsa, dan dapat mengundang kejahatan, yang mana kejahatan tersebut bisa berdampak kepada pemilik jejaring sosial, kejahatan tersebut bisa dijadikan pencarian uang, dengan cara pemerasan kepada pihak pemilik akun tersebut.

---

<sup>7</sup> <http://jambidaily.com/v3/hukum/4085-lapor-karena-ucapan-tak-senonoh-di-fb> Selasa, tanggal 4 November 2014 Pukul 10.05 wib

R Soesilo<sup>8</sup> dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa malu kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis dimana hukum dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dimasyarakat.

Salah satu perkembangan yang terjadi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia maya untuk itu dibutuhkan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum dunia maya di Indonesia oleh pemerintah diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Kemajuan teknologi yang canggih, para pengguna internet atau pengguna sosial media diharapkan untuk dapat menjaga privasi akunya, dengan tidak menyalahgunakan akun sosial media miliknya dan menggunakan jejaring sosial dengan sewajarnya saja, mengingat terdapat peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dunia maya (*cyberspace*), termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. Salah satu pelanggaran hukum tersebut adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

---

<sup>8</sup> R Soesilo, *Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP)*, Bogor: Politea Bogor, 1991, hlm 47

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Kejahatan terhadap kesusilaan juga diatur di dalam KUHP (Pasal 281- Pasal 299) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti dan menentukan pelakunya harus dibutuhkan pengetahuan di bidang *cybercrime*. Kekurangpahaman aparat penyidik dalam bidang tindak pidana media sosial (*cybercrime*) membuat proses penyidikan menjadi lama dan sulit untuk menentukan siapa pelakunya. Kejahatan yang sering kali berhubungan dengan internet salah satunya adalah penyebaran gambar-gambar asusila, pornografi, dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Terhadap Perbuatan Asusila Melalui Media Sosial”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya mengenai analisis penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan mewawancarai sejumlah narasumber yaitu penyidik Polda Lampung pada tanggal 12 Februari 2015.

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kontribusi pemikiran dan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya ilmu hukum, dan tata cara memahami penegakan hukum pada tahap penyidikan sebagai sarana penanggulangan kejahatan terkhusus hukum pidana, yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana itu sendiri.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan meningkatkan kemampuan meneliti serta sebagai sumbangan pemikiran dalam proses pengetahuan hukum baik secara akademis serta dalam proses penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis digunakan dalam penelitian mengenai penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial, penulis mengutip penegakan hukum yang dikemukakan oleh para pakar hukum sebagai berikut:

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief<sup>9</sup> pengertian penegakan hukum pidana dapat dikatakan fungsional hukum sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit.

Berlandaskan dari pengertian tersebut maka fungsionalisasi atau proses penegakan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 54



hukum pidana pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substansi (*legal*), aspek struktur (*legal actor*), aspek budaya hukum (*legal culture*) maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut.

Sedangkan menurut Muladi<sup>10</sup> penegakan hukum dapat diartikan dalam 3 (tiga) konsep yakni, konsep penegakan yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan individu. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas SDM, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Menurut M. Friedman,<sup>11</sup> aparat penegak hukum dalam proses menegakkan hukum terdapat tiga element penting yang mempengaruhi, yaitu

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.

---

<sup>10</sup> Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1995, hlm 73.

<sup>11</sup> <https://www.google.co.id/search.newwindow1&q+menurut+M+Fredman+tiga+element+penting+yang+mempengaruhi+penegakan+hukum7oq>, di unduh pada pukul 13:00 WIB Tanggal 29 Agustus 2014

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Menurut Andi Hamzah<sup>12</sup> tujuan hukum acara pidana ialah menemukan kebenaran materil. Selain pengetahuan tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, perlu pula penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum mempunyai bekal pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materil. Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>13</sup> terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum);
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Penegak hukum dalam tingkat penyidikannya sebenarnya diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik diatur dalam Pasal 1 Angka 1 KUHAP yang mengatur bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Jakarta., Sinar Grafika, 2009, Hlm 196

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Erdasa, 2007, hlm 5

Penyelidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum<sup>14</sup>. Kemudian terhadap penyidikan tindak pidana media sosial (*cybercrime*) selain berlaku ketentuan dalam KUHAP juga berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan di teliti.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm, 19.

<sup>15</sup> Soerjono.Op.cit.hlm 132

Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Analisis adalah sebuah proses menguraikan sebuah pokok masalah atas berbagai bagiannya, penelaahan juga dilakukan pada bagian tersebut dan hubungan antar bagian guna mendapatkan pemahaman yang benar serta pemahaman masalah secara menyeluruh.<sup>16</sup>
- b. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>17</sup>
- c. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>18</sup>
- d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>19</sup>
- e. Perbuatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang diancam dengan pidana. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembeda, berdasarkan Pasal 50, Pasal 51 KUHP.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1987, Hlm, 40

<sup>17</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), Selasa 17 Januari 2015, Pukul 19:30 WIB

<sup>18</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Unila Bandar Lampung. 2009. Hlm 8

<sup>19</sup> Tri Adrisman, *Hukum Acara Pidana*, Unila Bandar Lampung, 2010, Hlm 19

<sup>20</sup> <http://dwiratnasari770.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-definisi-perbuatan-hukum.html>  
Selasa, 17 Januari 2015. Pukul 19:15 WIB

f. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi kalangan masyarakat, terutama remaja. Menurut pandangan agama (*religious*) tindakan asusila adalah perbuatan yang fatal yang mengakibatkan dosa dan rendahnya harga diri secara rohani (*spiritualitas*). Simons mengatakan perbuatan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain. Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (*seks*) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.<sup>21</sup>

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi<sup>22</sup>:

1. Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks) bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 281-289 KUHP dan dalam bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 KUHP.
  2. Tindak pidana kesopanan, bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 300-303 KUHP, dan bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 536-547 KUHP.
- g. Media Sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (*internet*). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi,

---

<sup>22</sup><http://mbaladewaline.blogspot.com/2013/02/pengertian-macam-macam-pasal-asusila.html>.  
Selasa 17 Januari 2015 Pukul 20: 00 WIB

berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).<sup>23</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pemahaman dalam skripsi ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian unsur-unsur tindak pidana, tinjauan umum mengenai penegakan hukum pidana, pengertian penyidikan, pengertian tindak pidana asusila, dan pengertian media sosial.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial.](http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial.), sabtu, 8 November 2013 ., Pukul 20:15 WIB

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial

#### **V. PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta beberapa saran dan penulis sehubungan dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>24</sup> Soerjono, Soekanto,. *Penelitian Hukum Normatif*.,Jakarta: Rajawali Press,. 1984.,hlm 23